

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung bergabung menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi (Umihanni, 2021) :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan , pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri serta sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala provinsi;
- i. Pembinaan dan fasilitas tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan Penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provisni Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah : **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

2.2.2 Misi Perusahaan

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yaitu **“Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan”**.

2.3 Bidang Usaha /Kegiatan Utama Perusahaan

Kegiatan Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yaitu :


- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%).
- 2) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).
- 3) Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$).
- 4) Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah Andil inflasi bahan makanan (%).

2.4 Lokasi Perusahaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terletak di Jalan Cut Meutia No. 44 Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214

2.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung